



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Telpn 0752 - 626633 Bukittinggi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Nomor 420/014/DPMPTSPPTK/IOLP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD dari Sdr. Hj. ZULBAIDAR, S.Pd tanggal 2 Maret 2021 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 421/342/Disdikbud-P.Dikdas/BKT/III-2021 tanggal 29 Maret 2021.
- Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **SD NEGERI 12 Bukit Cangang Kota Bukittinggi**
Jenis Pendidikan : **SD**
Alamat Sekolah : **Jl. Tan Malaka**
Kelurahan : **Bukit Cangang Kayu Ramang**
Kecamatan : **Guguk Panjang**
Kota : **Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah : **Hj. Zulbaidar, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **SD** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2021/2022 s.d 2023/2024** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**
Pada tanggal : **30 Maret 2021**

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi**



TTD

ISRA YONZA,SH,MH
NIP. 197107192002121003

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat Guguk Panjang;
5. Lurah Bukit Cangang Kayu Ramang

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui *siCantik Cloud* sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.